



UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK DESAIN INDUSTRI PADA LOGO SEBAGAI CIRI KHAS SUATU USAHA DI SOSIAL MEDIA (Kajian Overlapping pada Hak Cipta dan Hak Desain Industri)

¹Sandra Ayu Wandira, ²Bagus Ramadi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sandraayuwandira@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Copyright protection is urgently needed to prevent violations of the economic rights and moral rights of the owner. At present, with the regulation of various laws regarding copyright such as the Copyright Law as well as the Law regarding intellectual property, it can help with common societal problems at this time. Because there are still many incidents of plagiarism or imitation of a design and what often happens is a logo where they don't get permission at all from the creator and use it arbitrarily. So, the author is interested in discussing government protection efforts through copyright law. This research uses a normative legal research method that draws closer to the law. The results of this study are that there are various kinds of legal protection that can be carried out by the government to help originality by means of preventive and repressive efforts. In addition, the author also provides an understanding of IPR and what must be done when a work is plagiarized so that people can apply it in life.

Article History

Received: December 2023
Reviewed: December 2023
Published: December 2023

Key Words

Rights, Logos, Government, Constitution.

ABSTRAK

Perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral bagi sang pemilik. Saat ini dengan diaturnya beragam UU mengenai hak cipta seperti UU Hak Cipta juga UU mengenai kekayaan intelektual dapat membantu permasalahan masyarakat yang lumrah terjadi saat ini. Dikarenakan masih banyak kejadian plagiasi maupun peniruan suatu desain dan yang paling sering terjadi adalah logo yang mana mereka tidak mendapat izin sama sekali dari pencipta dan sewenang-nya menggunakannya. Maka, penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya perlindungan pemerintah melalui UU dalam hak cipta. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang mendekatkan pada UU. Hasil penelitian ini adalah terdapat ada macam dari perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ke orisinalan dengan cara upaya preventif dan represif. Selain itu, penulis juga memberikan pemahaman mengenai HKI dan apa saja yang harus

Sejarah Artikel

Received: Desember 2023
Reviewed: Desember 2023
Published: Desember 2023

Kata Kunci

Hak, Logo, Pemerintah, Undang-Undang.



dilakukan ketika suatu karya di plagiasi sehingga masyarakat dapat menerapkannya di kehidupan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini penggunaan sosial media bukan hanya dilakukan dan digunakan sebagai objek hiburan saja, saat ini sosial media dipergunakan sebagai objek untuk mencari uang hingga memulai suatu usaha. Dalam pesatnya kemajuan teknologi dan informasi dalam bidang media sosial dan internet memberikan pertumbuhan besar pada dunia termasuk dalam hukum yang memiliki keterikatan mengenai suatu hak cipta. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang masih sepenuhnya memahami mengenai fungsi, dampak yang ditimbulkan dari teknologi sehingga banyak masyarakat yang salah kaprah dan hanya mengikuti tanpa mengetahui hak dari yang mereka gunakan. (Aulia adnan, 2018 : 418)

Dalam ruang lingkup hukum, dunia maya dimaksudkan menjadi sebuah wadah yang mengelola kegiatan dalam berteknologi dan berkomunikasi. Adapun keterkaitan dan hubungan erat dalam dunia maya ini seperti HKI, adapun berada diantara desain industri juga hak cipta. Di desain industri pada bagian perkembangan teknologi dalam sosial media mencakup berbagai macam bentuk ukuran desain spesial, garis, bentuk corak, dan ornamen spesial. Karena dalam segala hal karya tersebut berbentuk desain Logo suatu perusahaan website dan juga desain-desain yang lainnya yang berkaitan dengan ciri khas suatu industri tersebut yang sering dipergunakan pada tempat media sosial, aplikasi dan website-website milik industri tersebut. (marsida, 2021: 34)

Indonesia menjadi saudara dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang Agreement on mana dalam organisasi ini juga termasuk kedalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang dipaparkan dalam Undang-Undang No. 7 di tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO),



selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997). (Pikiran Rakyat, diakses 2012)

The World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty atau WCT dibuat agar dapat melindungi hak cipta para komposer, artis, penulis, pengusah dan lain-lain yang mana ciptaannya di masukkan kedalam media sosial dan jejaringan internet. WCT mengatur norma internasional perlindungan terhadap suatu karya yang diambil dari ide sendiritanpa mengambil milik orang lain baik itu berbentuk seni baik (ornamen, gambar, dll), bacaan-bacaan, webstie-website online, musik, teater maupun logo. (Hamid, 2011 : 8)

Di Indonesia dalam hukumnya saat ini sudah mempunyai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 mengenai suatu Hak Cipta tetapi diubah menjadi sebuah Undang-undang baru Nomor 7 Tahun 1987 dan akhirnya diubah lagi untuk terakhir kalinya menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang dikatakan menjadi sebuah Undang-Undang hak cipta yang mempermudah suatu bagian industri apapun. Perlindungan Hak Cipta harus diberikan kepada sebuah usaha/ industri karena suatu hak cpta yang meruoakan sebuah karya harus bersifat pribadi yang mana ini merupakan sebuah pemikiran, kreativitas, juga keahlian yang mana dari ini banyak orang yang dapat mengenali suatu produk tersebut. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang berisi:

1. Database adalah salah satu hak cipta yang wajib untuk dilindungi ;
2. apapun alat yang dipakai baik dalam bentuk sambungan kabel atau tanpa kabel, baik dalam hal internet dan media sosial , ataupun produk yang akan dilihat dan diengarkan banyak orang baik secara visual maupun telekomunikasi;
3. sengketa yang terjadi akan diselesaikan oleh pengadilan niaga, arbitrase, maupun alternatif lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa.
4. dilakukannya sebuah penetapan sementara di pengadilan agar dapat mencegah kerugian yang besar atas pihak yang dirugikan;
5. dalam proses hak cipta yang menyangkut perdata ini dikenakan batas waktu, baik di pengadilan niaga atau mahkamah agung;



6. diberikan label hak informasi manajemen elektronik juga sarana kontrol teknologi;
7. dilakukannya pencatuman dengan mekanisme juga perlindungan untuk produk/karya yang memakai sarana berteknologi tinggi;
8. terdapat juga ancaman pidana untuk masalah yang terkait;
9. terdapat Ancaman pidana juga denda minimal atas masalah tersebut;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. (Gautama, 2004 : 63)

Ketentuan yang ada didalam hal perbaruan yang telah diperbarui tersebut terdapat juga pada Undang-undang No. 31 Tahun 2000 mengenai sebuah desain industri. tetapi jika dilihat dari alasan praktis, dalam teknologi internet harus memiliki kecepatan dan perubahan yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam baik itu dari web maupun homepage . hingga dalam hal ini diciptakannya dua pilihan alternatif untuk perlindungan atau juga yang dilindungi dalam sebuah persefektif hukum yaitu dalam hukum desain industri juga hak cipta. Sehingga dengan ini dapat kita lihat betapa tipisnya perbedaan perlindungan yang ada diidalamnya, sehingga jika terjadi dalam kasus ini maka akan sulit untuk membedakannya, bahkan bila semakin parah akan menyebarkan keburaman hukumnya bila diperlihatkan adanya overlapping (tumpang tindih) dengan hak cipta. (jumhana, 1999 : 43)

Pada Hak Cipta terdapat kedudukan diantaranya yang mana di satu pihak dalam suatu merk dan dengan pihak yang lain pemerintah memberikan suatu putusan untuk melindungi suatu hak cipta baik itu perlindungan untuk Logo yang mana ini merupakan sebuah ciri khas dan juga karya intelektual yang mempunyai kepastian hukum. Logo bukan hanya memiliki fungsi dan juga bentuk pengenalan suatu produk/perusahaan, tetapi logo memiliki arti yang mana logo biasanya dijadikan sebuah tanda perusahaan dan juga memiliki artimendalam yang mencirikan perusahaan/produk tersebut. . Logo mempunyai peran penting dalam tingkat pemilihan produk yang akan dipilih sebuah konsumen, membuat sebuah logo memiliki dana yang sangat besar karena ini memiliki sangkut paut yang besar dalam



suatu usaha yang akan menjadi ciri khas suatu produk/usaha tersebut. Pengambilan ide dari orang lain bisa disebut dengan mencuri dan akan dikenakan pasal atas pencurian hak milik dan ide dan wajib dituntut dan akan membayar dengan jumlah yang besar, itulah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada hak cipta dari sebuah perusahaan industri, dan industri-industri lainnya yang bersangkutan paut dengan ciri khas dari suatu usaha. (Muchtar, 2011 : 9)

Dalam penelitian kali ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi sebuah hak cipta agar tidak terjadinya overlapping atau tumpangtindih bagi sebuah logo dan sebuah penanda bagi sebuah industri dan apa saja hukum yang mengatur dalam sebuah perlindungan hak cipta yang, disini peneliti memberikan bukan diberikan pada sebuah usaha atau industri lainnya untuk melindungi karya mereka. Sehingga akan didapatkan jawaban atas apa yang menjadi objek masalah dalam penulisan ini.

1. seperti apa koordinasi Desain Industri pada susunan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada logo Industri penjualan online
2. dengan bagaimana overlapping (tumpang tindih) cara perlindungan hukum untuk Desain Industri yang dilandasi pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 mengenai Desain Industri ?

Sehingga dari diberikannya pertanyaan ini akan menjawab mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam jurnal kajian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah kajian metode penelitian hukum normatif, yang mana studi ini mendahulukan pada studi yang berhubungan dengan dokumentasi adapun metodenya dengan melakukan metode membaca, merangkum dalam sebuah pembahasan juga meringkas apa yang dikenakan dalam metode yang digunakan untuk dibahas. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain (Achmad, 2013).

dalam hukum yang dibahas adapun sumbernya diambil bersifat bahan hukum primer termasuk dalam bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan sesuai dengan pembahasan juga disangkutpautkan pada inti permasalahan yang



akan dibahas dan dikaji, selain itu ada bahan hukum yang memiliki sifat sekunder yang mana hukum ini membahas dan membagikan pengertian kepada bahan hukum yang bersifat primer bisa diambil dari kajian buku, artikel juga bahan-bahan yang bersifat teori lainnya. Yang mana dalam hal ini dapat membantu penyelesaian masalah yang dikaji secara hukum primer. (Marzuki, 2005).

Setelah didapatkan dari berbagai bahan hukum dan telah dikaji dan digabungkan, setelah itu kajian yang dibahas itu dianalisis secara interpretatif juga secara argumentatif, yang mana teori hukum tersebut dikaji ke kedua metode hukum yang telah dipaparkan, lalu dijelaskan juga diberikan pendapat sendiri untuk mendapatkan sebuah hasil akhir yaitu kesimpulan yang mana akan menjadi akhir dari penelitian tersebut. (Zicko, 2017 : 4)

PEMBAHASAN

Dalam bentuk karya desain grafis bisa dikatakan sebuah ciptaan yang wajib memiliki hak cipta yang memilikinya. Seiring berkembangnya zaman, di zaman saat ini yang serba teknologi yang mana para pedagang dapat berjualan meniadakan produk mereka di sosial media untuk mendapatkan pelanggan tentunya harus memiliki ciri khas sendiri dalam tokonya agar dapat dikenali oleh masyarakat. Salah satu cara agar suatu toko dapat dikenali oleh khalayak ramai adalah dengan adanya logo suatu usaha. Saat ini teknologi yang saat ini semakin berkembang pesat menjadikan para pedagang online dapat menemukan jasa pembuatan logo dari para desain grafis di media sosial. (Monica, 2021 : 22)

Tapi sayangnya dalam media sosial terdapat untung rugi ketika kita melakukan aktivitas disana, terutama dalam penciptaan suatu karya bagi desain grafis dan juga pedagang. Tidak sedikit kasus di Indonesia yang kita temui mengenai plagiarisme dari suatu usaha baik itu desain produk maupun logo. Contoh dari Desain Grafis yang sering dipertirukan atau di plagiarisme bisa berupa label produk, bentuk kemasan, logo usaha yang mana dalam hal ini ciri khas tersebut adalah sebuah tanda dari usaha tersebut agar dapat dikenali oleh orang ramai. (Bahari, 2013 : 32)

Pelanggaran Hak Cipta adalah sebutan hukum untuk hasil desain grafis yang sudah dibayar oleh suatu usaha/perusahaan tetapi di copy oleh suatu usaha tersebut dengan mengganti salah satu hurufnya, warnanya, maknanya dan lain-lain tetapi jika seseorang melihat logo yang telah di copy tersebut terasa familiar dan mirip suatu usaha



besar/perusahaan yang ada. Contohnya adalah pembajakan Desain Grafis logo. Bagi suatu pengusaha yang telah membayar hasil logo tersebut pada suatu desain grafis otomatis logo tersebut adalah hak milik sang pengusaha, tetapi saat ini banyak pengusaha yang sudah pintar dan pandai dalam menentukan logo tetapi banyak yang tidak mengetahui logo tersebut adalah karya orang lain atau tidak atau logo mereka diambil orang lain atau tidak sehingga banyak pengusaha yang tidak ingin mengajukan gugatan terhadap pembajakan atas karyanya karena mereka belum terlalu memahami adanya pelanggaran hak cipta (Mutia Ningsih 2015 : 644).

Pemerintah mengupayakan agar seorang pemilik hak penuh karya cipta dibagikan sebuah hak yang Pasal dilandaskan pada nomor 9 UU Hak Cipta yang mana tujuannya untuk memperamai, mengumumkan juga menggandakan hasil dari ciptaannya, juga memberikan kebebasan untuk orang dapat menggunakan karya ciptanya secara bebas tetapi tidak mengclaim bahwa itu adalah miliknya sepenuhnya.

Plagiasi memang sudah kodratnya sangat merugikan bagi pengusaha/penciptanya dan dapat dilihat dari segi ekonomi atau juga hak yang berkaitan dengan moral. Logo hasil desain grafis yang sudah dijadikan hak milik oleh pengusaha untuk menandakan sebuah usahanya sangat mudah untuk diambil dan ditiru, bukan hanya dijadikan sebagai objek tiruan/referensi terkadang tidak sedikit kita ketahui bahwa banyak pengusaha baru yang tidak mengetahui telah mengambil logo orang lain yang mana itu adalah identitas usaha orang lain atau suatu usaha membiarkan orang lain menggunakan identitas usahanya karena ia merasa itu bukanlah suatu hal yang besar baik secara kesamaan produk penjualan, logo, ciri khas dan lain-lain. (Syahputra, 2016 : 42)

Hal tersebut sangat menguntungkan perekonomian bagi pihak lain, sehingga pemilik sebuah logo yang sudah menjadi hak miliknya ketika di plagiasi maka akan berdampak pada hilangnya hak ekonomi untuk mendapatkan royalti juga kehilangan hak sebagai pemilik asli pada sebuah desain yang menjadi identitas usahanya, Sehingga, dalam masalah tersebut perlindungan Hak cipta pada suatu desain grafis yang menjadi ciri khas kepunyaan seseorang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kerugian yang akan dialami. Walaupun kita ketahui perlindungan Hak Cipta dapat timbul secara otomatis, lebih baik sebagai pengusaha mendaftarkan perlindungan Hak Cipta atas Desain Grafis yang dimiliki dan telah menjadi kepunyaannya. (Indri, 2021 : 134)



Ada dua macam upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pengusaha/pemilik dalam grafis kepunyaannya, antara lain upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya hukum preventif

Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dibagikan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah untuk mencegah terjadinya sebuah kasus pelanggaran yang tersangkut dalam bagian hak ekonomi juga moral sang pencipta/pemilik suatu grafis. Usaha yang dilakukan pemerintah dilandaskan pada UU Hak Cipta, agar dapat mencegah timbulnya kerugian pada pemilik/pencipta sebagai pemilik sebuah karya intelektual. (Mizan, 2014 : 16)

Pencipta/ pemilik dalam kasus ini menjadi subjek hukum, jika pemilik tidak ingin melanjutkannya kedalam proses hukum maka tidaknakan karena hak pemilik lebih besar daripada keputusan pemerintah. Upaya yang dipakai adalah upaya preventif yang mana arti dari upaya ini dapat diberikan pilihan lain selain dari keputusan pemerintah untuk mengantisipasi hukuman. Pemerinth juga sangat mempunyai peran pwenting dalam mendirikan hukum yang bersifat preventif.

Dalam hal ini menurut Agil 2009 pemerintah yang menangani kasusu ini tidak diperbolehkan memihak kepada sebelah agar kasus ini dapat dimenangkan oleh pihak yang didukungnya, pemerintah harus bersifat netral untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, cara yang dapat digunakan dalam upaya preventif salah nsatunya dengaqn cara mendaftarkan miliknya tersebut kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yang mana peran penting direktrat hakkekayaan intelektual memiliki peran penting dan banyak dalam UU Hak Cipta. Adapun usaha yang dapat dilakukan selanjutnyan adalah mengklaim bahwa desain milik mereka teersebut adalah orisinil milik nya dan dilindungi Hak Cipta yang disetarakan dengan UU Hak Cipta.

b. Upaya Hukum Represif

Dalam kajian yang dilakukan oleh Welly Angga Nugraha (2018) ia sedang mengkaji tentang perlindungan hak cipta pada penggunaan Desain Grafis cover disc yang mana ini dipakai oleh pihak lainnys yang tidak memiliki tanggungjawab dengan komersil yang mana hal ini tidak memiliki izin penggunaan dari yang memiliki hal tersebut, pada kajian tersebut dirincikan mengenai upaya hukum yang bisa digunakan salah satunya adalah upaya hukum preventif yang mana salah satu caranya adalah menghimbau dan mensosialisasikan terhadap



masyarakat tentang pentingnya hak cipta pada suatu industri dan harus diberikan dan dilaporkan izinnya kepada direktorat jendral HKI agar dapat diketahui bahwa itu hak milik yang punya, adapun upaya yang dapat dilakukan kedua adalah memberikan ajukan banding juga menggugat di pengadilan niaga agar masalah ini dapat diselesaikan dengan proses hukum, tetapi jika ingin melakukan ini untuk waktu dan biaya tidaklah sedikit yang akan dikeluarkan (David, 2019 : 173).

Tetapi ketika kedua belah pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu dalam permasalahan mereka maka akan dibawa ke proses pengadilan yang mana pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi pidana, penahanan, ganti rugi juga penetapan sementara. Yang memiliki hak atas logo atau hal lainnya yang berkaitan dengan ciri khas suatu usaha maka yang mempunyai Desain Grafis tersebut dapat meminta haknya atas rugi yang dia dapatkan dari plagiasi tersebut, yang manaini telah ditetapkan pada UU Hak Cipta pasal 95 ayat 1. untuk pihak lain yang mengklaim suatu hak milik orang lain dan mengumumkannya dikenakan sanksi pada Pasal 9 ayat 1 yang mana akan digunakan ketika sang pemilik tidak merasa adil dan akan dikenakan sanksi perdata. (MUCHTAR, 2019 : 156)

Untuk pihak yang mencuri karya orang lain atau memplagiasikannya yang memberikan dampak pada ekonomi sang pemilik maka dapat dikenakan tuntutan pidana. Dalam hal tersebut dapat dikenakan Pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta “semua orang yang tidak memiliki hak/izin dari pemilik/pencipta dan ia membuat pelanggaran hak ekonomi sang pemilik sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, atau huruf g yang mana ia juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana tahanan paling lama sekitar 4 tahun atau dapat dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”.

Selain pasal yang tadi ada juga UU Hak Cipta pada Pasal 112 hingga Pasal 120 UU Hak Cipta.

Saat ini untuk negara yang menganut sistem common law banyak yang memakai proses perdata dan ganti rugi untuk pelanggaran mengenai hak cipta . untuk negara Indonesia untuk menuntut hak cipta dapat memproses gugatan perdata pada pengadilan niaga. Yang mana pengadilan niaga ini mengantisipasi kerugian yang besar yang dapat terjadi karena proses yang merugikan sebelah pihak. Pengadilan niaga bisa memberikan penuntutan dengan tujuan: (Hari, 2022 : 13)



- 1). Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang berkelanjutan, dan mencegah perniagaan hasil plagiasi/pencuri/hak orang lain;
- 2) jika terdapat bukti yang dapat digunakan untuk menuntut maka akan disimpan
- 3) untuk pihak yang merasa haknya telah dirugikan atas kasus tersebut dimintai bukti untuk kejelasannya.

Overlapping (Tumpang Tindih) Cara Perlindungan Hukum Untuk Desain Industri Yang Dilandasi Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Mengenai Desain Industri

Di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 berisi aturan mengenai informasi manajemen digital atau yang disebut sebagai Digital Rights Management yang mana ini termasuk kedalam sarana untuk mengontrol teknologi. Dalam suatu aturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hak suatu usahawan atau pemilik suatu intensitas maka dengan diciptakannya UU tersebut menunjukkan suatu jalan naik yang baik ke usaha yang mana dalam UU ini semakin memperkuat suatu karya dan milik keunyaan berbentuk desain grafis dan karya lainnya agar tidak dapat di plagiasi, yang mana jika kita amati secara menyeluruh setiap tahun pasti ada kita temukan kasus yang memiliki kasus yang sama perihal logo atau identitas usaha lainnya, tidak usah jauh ketika kita sedang keluar pasti kita melihat suatu usaha yang milik logo brand besar sehingga Perkembangan dari teknologi digitalisasi dan juga teknologi internet tidak hanya berdampak positif saja tetapi banyak negatifnya yang membuat masyarakat mendapatkan tugas untuk firma hukum dalam sebuah karya. (Armanto, 2017 : 134)

Saat ini plagiasi, penyalinan dan pengklaiman hak milik desain grafis yang telah dibayar dari penciptanya banyak memberikan tantangan pada hukum yang membahas mengenai hak cipta, yang harus mendapatkan perlindungan hukum baik dalam wujud pengeksekusian perlindungan hukum untuk suatu karya cipta baik secara software maupun hardware memiliki kesetimpangan dalam menentukan membahas hal tersebut. UU yang cocok untuk membahas hal tersebut.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 menjelaskan dan memberi peraturan pada desain hanya sudah menunjukkan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku agar dapat dibawa ke ranah hukum dan belum pernah dibahas mengenai desain industri ini dan belum pernah digunakan sebelumnya. Walaupun pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2000 dapat diberikan



keringanan yang mana keringan tersebut mengumpulkan bukti selama 6 bulan lamanya pada pameran resmi nasional juga internasional bisa juga digunakan di Indonesia pada beberapa desain untuk sebuah percobaan tetapi dikhususkan untuk pendidikan, penelitian juga pengembangan yang berkaitan dengan pendidikan.(ningrum, 2022 :48)

Sepatutnya dalam UU No. 31 Tahun 2000 dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan dalam bentuk perlindungan baik secara online maupun offline. Untuk desain-desain homepage seharusnya ada ketentuan dan kebijakan tidak bisanya disimpan sebuah karya tersebut agar tidak dapat dicuri dan dapat diberikan perlindungan otomatis semenjak saat ia dipublikasikan di media sosial, walaupun misalnya ada fitur untuk hal tersebut para pengusaha yang memiliki desain/logo sendiri yang telah susah didapatkan ada baiknya juga melakukan perlindungan pada firma hukum mengenai hak cipta yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada UU No. 19 Tahun 2002.(sutra, 2021 : 42)

Dalam diberikannya perlindungan hukum dari UU Hak Cipta akan lebih memberikan keuntungan bagi pihak yang dirugikan jika menggunakan steelsel, walaupun UU No. 31 Tahun 2000 dapat memberikan kelelahan bagi perlindungan suatu hak cipta. Selama pihak yang bersalah tidak dapat menunjukkan bukti secara yuridis bahwa itu adalah kepunyaannya, seperti yang telah di cantumkan pada pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia mengenai hak cipta maka yang telah mendaftarkan karya tersebut pertamalah yang akan menang dalam sidang di pengadilan niaga sehingga desain yang diajukan maka akan menjadi hak miliknya mutlak berlaku bagi Industri apapun baik industri musik, perusahaan, usaha dan lain-lain . (masnun, 2020 : 19)

KESIMPULAN

Dari pengertian diatas dapat diketahui mengenai keterikatan kegiatan hukum industri pada desain grafis online, hasil yang dibahas mengatakan bahwa ada dua cara untuk memberikan perlindungan pada desain industri antara lain UU No. 31 Tahun 2000 juga melalui UU Hak Cipta. Untuk yang berkaitan dengan media sosial akan lebih bagus ketika memakai UU Hak Cipta, selain itu pada bagian homepage dibagi menjadi dua piluhan antara diberikan perlindungan hukum dengan UU Desain Industri atau UU Hak Cipta.



Disebabkan aktivitas internet yang sangat membutuhkan ketanngkasan waktu pada homepage maka akan lebih baik untuk menggunakan UU Hak Cipta, dikecualikan ketika pemerintah merevisi UU Desain Industri dan memberikan hukum baru bersifat stelsel konstitutif yang menjadi deklaratif yang dikhususkan untuk media sosial dan dilihat dari sukarnya membedakannya karena perbedaannya yang tidak terlalu terlihat, sehingga susah melihat perbedaan antara 2 bentuk yang sama, dan biasanya jika diperlihatkan dengan jelas maka akan semakin tidak jelas dan overlapping (tumpang tindih) dengan hak cipta. Tetapi menurut penulis peningnya memberikan perlindungan hak cipta harus dilakukan agar tidak adanya pelanggaran hak cipta.

SARAN

Saat ini penulis sangat tau bahwa dalam Jurnal ini masih banyak mengalami kekurangan didalamnya, untuk menutupi kekurangan tersebut penulis berharap untuk penelitian selanjutnya memaparkan secara lebih detail hasil dari metode dalam melakukan hukum industri untuk mempermudah penelitian-penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Armanto, Zico. (2017) “perlindungan hukum atas desain industri musik berdasarkan UU No. 31 tahun 2000 tentang desain industri, Jurnal Lex Privatum, Vol.5 No.5 juli 2017.
- David et al. Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 172-179, July 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/201>>.
- Hamid, Labetunun. (2011) PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)” Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011.
- Jauhari, M., & Apriani, R. (2022). Peran Serta Hukum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Penggunaan Logo Dari Internet Untuk Tujuan Komersial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067890>.



-
- Komang, Monica. (2021) “pelindungan hukum terhadap pemegang desain industri yang sama dengan merk yang berbeda” *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 –Februari 2021, Hal. 39-44| Available online at <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049>.
- Labetunun, Muchtar. (2019) “Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)” *ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol.5 no.1 juni 2019.
- Masnun, Ali. (2020) “menggagas perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil dan menengah atas hak desain industri di Indonesia” *Jurnal Dialogia Luridicia* Volume 11 Nomor 2, April 2020, p. 016 - 024 Faculty of Law, Maranatha Christian University ISSN: 2085-9945 | e-ISSN: 2579-3520 Nationally Accredited Journal by SINTA.
- Putri Hascaryaningrum, DKK (2022). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA ATAS LOGO MELALUI MEKANISME CROSS BORDER MEASURE. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.633>.
- Sutra, Hari. (2021) Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap desain grafis gratis yang dipergunakan edalam produk penjualan di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol (4) No.2 September 2021.